



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMANDA SETYANINGRUM ALIAS MANDA BINTI SUPARDI;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 18 April 2004;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pulutan Dk. Ronggoitan Rt. 063 Rw. – Kel.

Pendowoharjo Kap. Sewon Kab. Bantul (alamat
KTP) Atau Dusun Jurug Rt. 006 Rw.- Kal.
Bangunharjo Kap. Sewon Kab. Bantul;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa **Amanda Setyaningrum Alias Manda Binti Supardi** ditangkap tanggal 7 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/45/X/2022/Satresnarkoba tanggal 7 Oktober 2022;

Terdakwa **Amanda Setyaningrum Alias Manda Binti Supardi** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum “Law Firm „Tamyus & Partners” bernama Yulivan Adi Surya, S.H. Beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cangkring RT 25 RW 11 Bendungan, Wates, Kulon Progo untuk mendampingi Terdakwa tersebut dalam pemeriksaan persidangan secara cuma-cuma, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Februari 2023 Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Wat, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 15 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 15 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu **Terdakwa AMANDA SETYANINGRUM ALIAS MANDA BINTI SUPARDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AMANDA SETYANINGRUM ALIAS MANDA BINTI SUPARDI**, selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.**
 3. Menetapkan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro yang berisikan 43 (empat puluh tiga) butir dengan simbol Y;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga bekas pil warna putih dengan simbol Y;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
- 1 (satu) buah handphone warna biru dalam keadaan rusak;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone warna biru muda;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan penasihat hukumnya yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar memberikan keringanan hukuman yang seringannya kepada Terdakwa mengingat Terdakwa masih muda dan masih dapat merubuhkan kehidupannya di masa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AMANDA SETYANINGRUM ALIAS MANDA BINTI SUPARDI pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di dekat pertigaan Pal 18 yang beralamat di Pedukuhan III, Kel. Pandowan, Kap. Galur Kabupaten Kulonprogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 18.30 WIB anggota dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Kulonprogo yaitu Saksi HANDY PRABOWO, Saksi RIVALDY, Saksi DIKI dan Saksi HARIST ADITYA sedang melakukan patroli dan bertemu dengan Saksi WISNU NUGROHO bersama dengan Saksi RENO PRATAMA kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Saksi WISNU NUGROHO ditemukan 43 (empat puluh tiga) butir obat / pil warna putih dengan simbol Y dalam kemasan plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro putih;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi WISNU NUGROHO bahwa 43 (empat puluh tiga) butir obat / pil warna putih dengan simbol Y didapat dari Terdakwa AMANDA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Saksi WISNU NUGROHO meminjam 1 (satu) buah Hp milik Saksi RENO PRATAMA kemudian Saksi WISNU NUGROHO membuka story milik Terdakwa AMANDA yang intinya Terdakwa AMANDA memiliki obat / pil warna putih dengan simbol Y dalam kemasan plastik klip yang sedang ditawarkan untuk dijual dengan kalimat "SIAPA YANG MAU CARI (R)" selanjutnya Saksi WISNU NUGROHO mengomentari status Terdakwa AMANDA sebagai berikut :

Saksi WISNU	:	COD srandakan gelem ora?
Terdakwa AMANDA	:	Gelem jupuk nang kos ora, soale aku raono motor
Saksi WISNU	:	Nek koe gelem tak opahi 50 ewu
Terdakwa AMANDA	:	Saiki regane Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), koe arep jupuk piro?
Saksi WISNU	:	Aku arep njupuk 1 (satu) box
Terdakwa AMANDA	:	Raono, onone mung gari 4,5 lembar (empat puluh lima butir)
Saksi WISNU	:	Koe iso ngeterke ngulon ora soale bensinku arep entek
Terdakwa AMANDA	:	Arep ketemu ning ngendi, ning Galur gon tulisan Kulonprogo wae pie
Saksi WISNU	:	Yoh

- Bahwa pada saat perjalanan menuju tempat yang disepakati ban sepeda motor milik Saksi WISNU NUGROHO bocor kemudian mengabari Terdakwa AMANDA untuk mendatangi Saksi WISNU NUGROHO di dekat pertigaan Pal 18 yang beralamat di Pedukuhan III, Kel. Pandowan, Kap. Galur Kabupaten Kulonprogo selanjutnya Terdakwa AMANDA mendatangi Saksi WISNU NUGROHO dengan diantar oleh sdr. FEBIOLA (DPO) dan menyerahkan 45 (empat puluh lima) butir obat/ pil warna putih dengan simbol Y dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa AMANDA memperoleh 45 (empat puluh lima) butir obat/ pil warna putih dengan simbol Y dari Saksi ZANU EKA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa Terdakwa AMANDA melakukan peredaran barang berupa pil warna putih dengan simbol Y dalam kemasan plastik klip warna bening adalah untuk mencari keuntungan berupa uang dimana setiap 10 (sepuluh) butirnya mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena Terdakwa AMANDA mendapatkan dari bandar maka per 10 (sepuluh) butirnya dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 193/NSK/22 tanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ani Fatimah Isfarjanti, S.Si., Apt., MH telah dilakukan pengujian terhadap 2 (dua) butir pil warna putih dengan simbol Y yang disita dari Saksi WISNU NUGROHO, dengan kesimpulan mengandung Trihexyphenidyl dan termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan menurut Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan formal di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin praktek kefarmasian sehingga tidak memiliki perizinan berusaha dalam mengedarkan pil yang mengandung Trihexyphenidyl.
 - Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut menggunakan kemasan dari plastik klip bening tanpa kemasan asli dari perusahaan farmasi yang memproduksinya, sehingga dalam kemasan obat tidak tercantum nomor ijin edar atau nomor registrasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat dan makanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AMANDA SETYANINGRUM ALIAS MANDA BINTI SUPARDI pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di dekat pertigaan Pal 18 yang beralamat di Pedukuhan III, Kel. Pandowan, Kap. Galur Kabupaten Kulonprogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 18.30 WIB anggota dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Kulonprogo yaitu Saksi HANDY PRABOWO, Saksi RIVALDY, Saksi DIKI dan Saksi HARIST

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Wat



ADITYA sedang melakukan patroli dan bertemu dengan Saksi WISNU NUGROHO bersama dengan Saksi RENO PRATAMA kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Saksi WISNU NUGROHO ditemukan 43 (empat puluh tiga) butir obat / pil warna putih dengan simbol Y dalam kemasan plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro putih;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi WISNU NUGROHO bahwa 43 (empat puluh tiga) butir obat / pil warna putih dengan simbol Y didapat dari Terdakwa AMANDA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Saksi WISNU NUGROHO meminjam 1 (satu) buah Hp milik Saksi RENO PRATAMA kemudian Saksi WISNU NUGROHO membuka story milik Terdakwa AMANDA yang intinya Terdakwa AMANDA memiliki obat / pil warna putih dengan simbol Y dalam kemasan plastik klip yang sedang ditawarkan untuk dijual dengan kalimat "SIAPA YANG MAU CARI (R)" selanjutnya Saksi WISNU NUGROHO mengomentari status Terdakwa AMANDA sebagai berikut :

Saksi WISNU	:	COD srandakan gelem ora?
Terdakwa AMANDA	:	Gelem jupuk nang kos ora, soale aku raono motor
Saksi WISNU	:	Nek koe gelem tak opahi 50 ewu
Terdakwa AMANDA	:	Saiki regane Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), koe arep jupuk piro?
Saksi WISNU	:	Aku arep njupuk 1 (satu) box
Terdakwa AMANDA	:	Raono, onone mung gari 4,5 lembar (empat puluh lima butir)
Saksi WISNU	:	Koe iso ngeterke ngulon ora soale bensinku arep entek
Terdakwa AMANDA	:	Arep ketemu ning ngendi, ning Galur gon tulisan Kulonprogo wae pie
Saksi WISNU	:	Yoh

- Bahwa pada saat perjalanan menuju tempat yang disepakati ban sepeda motor milik Saksi WISNU NUGROHO bocor kemudian mengabari Terdakwa AMANDA untuk mendatangi Saksi WISNU NUGROHO di dekat pertigaan Pal 18 yang beralamat di Pedukuhan III, Kel. Pandowan, Kap. Galur Kabupaten Kulonprogo selanjutnya Terdakwa AMANDA mendatangi Saksi WISNU NUGROHO dengan diantar oleh sdr. FEBIOLA (DPO) dan menyerahkan 45 (empat puluh lima) butir obat/ pil warna putih dengan simbol Y dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa AMANDA memperoleh 45 (empat puluh lima) butir obat/ pil warna putih dengan simbol Y dari Saksi ZANU EKA (dilakukan



penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;

- Bahwa Terdakwa AMANDA melakukan peredaran barang berupa pil warna putih dengan simbol Y dalam kemasan plastik klip warna bening adalah untuk mencari keuntungan berupa uang dimana setiap 10 (sepuluh) butirnya mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) karena Terdakwa AMANDA mendapatkan dari bandar maka per 10 (sepuluh) butirnya dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 193/NSK/22 tanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ani Fatimah Isfarjanti, S.Si., Apt., MH telah dilakukan pengujian terhadap 2 (dua) butir pil warna putih dengan simbol Y yang disita dari Saksi WISNU NUGROHO, dengan kesimpulan mengandung Trihexyphenidyl dan termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan menurut Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa mengemas pil warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dalam plastik klip bening yang tidak memenuhi standar keamanan, disebabkan karena Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan..

Menimbang, Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wisnu Nugroho alias Senuk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 18.30 WIB Saksi saat bersama dengan Saksi RENO PRATAMA di dekat BRI Galur Kulon Progo kemudian ada petugas yang sedang patroli, karena dicurigai kami dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan;
- Bahwa pada saat Saksi dilakukan pengeledahan ditemukan 43 (empat puluh tiga) butir obat/ pil warna putih dengan simbol Y dalam kemasan plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro putih yang pil tersebut Saksi dapatkan dapat dari Terdakwa AMANDA;



- Bahwa Saksi pesan pil warna putih dengan simbol Y kepada Terdakwa sudah 9 kali;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Saksi meminjam 1 (satu) buah Hp milik Saksi RENO PRATAMA kemudian Saksi membuka story milik Terdakwa AMANDA yang intinya Terdakwa AMANDA memiliki obat/ pil warna putih dengan simbol Y dalam kemasan plastik klip yang sedang ditawarkan untuk dijual dengan kalimat "SIAPA YANG MAU CARI (R)" selanjutnya Saksi mengomentari status Terdakwa AMANDA dengan pesan (COD) dan mau mengantar apa tidak. Awalnya Saksi disuruh ambil dikosnya Terdakwa. Saat itu Saksi pesan 1 box tetapi cuma ada 4,5 lembar dan sepakat untuk ketemuan di Pasar Brosot Galur karena bensin motor Saksi mau habis;
- Bahwa setelah Saksi COD pada saat perjalanan menuju tempat yang disepakati ban sepeda motor Saksi bocor kemudian mengabari Terdakwa AMANDA untuk mendatangi Saksi di dekat pertigaan Pal 18 yang beralamat di Pedukuhan III, Kel. Pandowan, Kap. Galur Kabupaten Kulonprogo lalu Saksi shareloc. Selanjutnya Terdakwa AMANDA mendatangi Saksi dengan diantar oleh temannya dan menyerahkan 45 (empat puluh lima) butir obat/ pil warna putih dengan simbol Y dengan harga Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa AMANDA memperoleh 45 (empat puluh lima) butir obat/ pil warna putih dengan simbol Y dari Saksi ZANU EKA dengan harga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa Terdakwa AMANDA menjual barang berupa pil warna putih dengan simbol Y dalam kemasan plastik klip warna bening adalah untuk mencari keuntungan berupa uang dimana setiap 10 (sepuluh) butirnya mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) karena Terdakwa AMANDA mendapatkan dari bandar maka per 10 (sepuluh) butirnya dengan harga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan formal di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin praktek kefarmasian sehingga tidak memiliki perizinan berusaha dalam mengedarkan pil warna putih simbol Y yang diduga Yarindo tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau pil tersebut dilarang dijual bebas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih yang mengandung tersebut menggunakan kemasan dari plastik klip bening tanpa kemasan asli dari perusahaan farmasi yang memproduksinya;
- Bahwa Saksi kadang-kadang mengonsumsi pil jenis tersebut kalau sedang depresi kalau saat kejadian itu belum sempat minum.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Rivaldy Aga Witntra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 18.30 WIB anggota dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Kulonprogo yaitu Saksi HANDY PRABOWO, Saksi RIVALDY, Saksi DIKI dan Saksi HARIST ADITYA sedang melakukan patroli dan bertemu dengan Saksi WISNU NUGROHO bersama dengan Saksi RENO PRATAMA kemudian dilakukan pengeledahan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 00.45 WIB dikamar kos yang beralamat di Dusun Jurug Rt. 006 Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;
- Bahwa Pada saat digeledah terhadap Saksi WISNU NUGROHO ditemukan 43 (empat puluh tiga) butir obat / pil warna putih dengan simbol Y dalam kemasan plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro putih;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi WISNU NUGROHO bahwa 43 (empat puluh tiga) butir obat / pil warna putih dengan simbol Y didapat dari Terdakwa AMANDA;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan menjual pil tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Saksi WISNU NUGROHO meminjam 1 (satu) buah Hp milik Saksi RENO PRATAMA kemudian Saksi WISNU NUGROHO membuka story milik Terdakwa AMANDA yang intinya Terdakwa AMANDA memiliki obat / pil warna putih dengan simbol Y dalam kemasan plastik klip yang sedang ditawarkan untuk dijual dengan kalimat "SIAPA YANG MAU CARI (R)" selanjutnya Saksi WISNU NUGROHO mengomentari status Terdakwa AMANDA kemudian melakukan pemesanan;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tranSaksi pil tersebut dengan Wisnu yaitu pada saat perjalanan menuju tempat yang disepakati ban sepeda motor milik Saksi WISNU NUGROHO bocor kemudian mengabari Terdakwa AMANDA untuk mendatangi Saksi WISNU NUGROHO di dekat pertigaan Pal 18 yang beralamat di Pedukuhan III, Kel. Pandowan, Kap. Galur Kabupaten Kulonprogo selanjutnya Terdakwa AMANDA mendatangi Saksi WISNU NUGROHO dengan diantar oleh sdr. FEBIOLA (DPO) dan menyerahkan 45 (empat puluh lima) butir obat/ pil warna putih dengan simbol Y dengan harga Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa AMANDA memperoleh 45 (empat puluh lima) butir obat/ pil warna putih dengan simbol Y dari Saksi ZANU EKA (dalam perkara terpisah) dengan harga Rp. 35.000.00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa Terdakwa AMANDA melakukan peredaran barang berupa pil warna putih dengan simbol Y dalam kemasan plastik klip warna bening adalah untuk mencari keuntungan berupa uang dimana setiap 10 (sepuluh) butirnya mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) karena Terdakwa AMANDA mendapatkan dari bandar maka per 10 (sepuluh) butirnya dengan harga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengemas pil warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dalam plastik klip bening yang tidak memenuhi standar keamanan, disebabkan karena Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya bekerja bukan sebagai petugas kesehatan ataupun sebagai Apoteker namun Terdakwa sebagai pelajar dan Terdakwa dalam memiliki dan mengedarkan pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut tidak mempunyai ijin;
- Bahwa pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut sebelumnya sudah diuji lab dan hasilnya termasuk dalam obat keras;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Haris Aditya Dwi Novanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 18.30 WIB anggota dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Kulonprogo yaitu Saksi HANDY PRABOWO, Saksi RIVALDY, Saksi DIKI dan Saksi HARIST ADITYA sedang melakukan patroli dan bertemu dengan Saksi WISNU NUGROHO bersama dengan Saksi RENO PRATAMA kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 00.45 WIB dikamar kos yang beralamat di Dusun Jurug Rt. 006 Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;
- Bahwa Pada saat digeledah terhadap Saksi WISNU NUGROHO ditemukan 43 (empat puluh tiga) butir obat / pil warna putih dengan simbol Y dalam kemasan plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro putih;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi WISNU NUGROHO bahwa 43 (empat puluh tiga) butir obat / pil warna putih dengan simbol Y didapat dari Terdakwa AMANDA;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan menjual pil tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Saksi WISNU NUGROHO meminjam 1 (satu) buah Hp milik Saksi RENO PRATAMA kemudian Saksi WISNU NUGROHO membuka story milik Terdakwa AMANDA yang intinya Terdakwa AMANDA memiliki obat / pil warna putih dengan simbol Y dalam kemasan plastik klip yang sedang ditawarkan untuk dijual dengan kalimat "SIAPA YANG MAU CARI (R)" selanjutnya Saksi WISNU NUGROHO mengomentari status Terdakwa AMANDA kemudian melakukan pemesanan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tranSaksi pil tersebut dengan Wisnu yaitu pada saat perjalanan menuju tempat yang disepakati ban sepeda motor milik Saksi WISNU NUGROHO bocor kemudian mengabari Terdakwa AMANDA untuk mendatangi Saksi WISNU NUGROHO di dekat pertigaan Pal 18 yang beralamat di Pedukuhan III, Kel. Pandowan, Kap. Galur Kabupaten Kulonprogo selanjutnya Terdakwa AMANDA mendatangi Saksi WISNU NUGROHO dengan diantar oleh sdr. FEBIOLA (DPO) dan menyerahkan 45 (empat puluh lima) butir obat/ pil warna putih dengan

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simbol Y dengan harga Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa AMANDA memperoleh 45 (empat puluh lima) butir obat/pil warna putih dengan simbol Y dari Saksi ZANU EKA (dalam perkara terpisah) dengan harga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa Terdakwa AMANDA melakukan peredaran barang berupa pil warna putih dengan simbol Y dalam kemasan plastik klip warna bening adalah untuk mencari keuntungan berupa uang dimana setiap 10 (sepuluh) butirnya mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) karena Terdakwa AMANDA mendapatkan dari bandar maka per 10 (sepuluh) butirnya dengan harga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengemas pil warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dalam plastik klip bening yang tidak memenuhi standar keamanan, disebabkan karena Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya bekerja bukan sebagai petugas kesehatan ataupun sebagai Apoteker namun Terdakwa sebagai pelajar dan Terdakwa dalam memiliki dan mengedarkan pil warna putih dengan simbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut tidak mempunyai ijin;
- Bahwa pil warna putih dengan simbol Y yang diduga pil Yarindo tersebut sebelumnya sudah diuji lab dan hasilnya termasuk dalam obat keras;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Zanu Eka Saputra alias Gendel alias Janu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi telah menjual Pil warna putih dengan simbol Y pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Bangi DK Rt.004 Rw.02, Desa Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi karena pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 00.45 WIB berawal dari Terdakwa yang diamankan oleh petugas kepolisian dimana saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, petugas kepolisian berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan antara lain 1 (satu) buah plastic bekas pembungkus pil warna putih dengan symbol Y;

- Bahwa CaraTerdakwa memperoleh pil tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Bangi DK Rt.004 Rw.02, Desa Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul dan bertanya ketersediaan pil warna putih dengan symbol Y, selanjutnya Terdakwa membeli 45 (empat puluh lima) butir Pil warna putih dengan symbol Y yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan harga Rp. 157.500,00 (seratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah) namun uang tersebut akan diberikan kepada Saksi apabila sudah laku terjual;
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Saksi, petugas kepolisian, berhasil mengamankan antara lain 1 (satu) buah wadah rokok merk FILLA BOLD yang berisikan 70 (tujuh puluh) butir pil warna putih dengan symbol Y, 1 (satu) buah bungkus rokok merk ARES yang berisikan 5 (lima) butir pil warna putih dengan symbol Y serta 1 (satu) unit Handphone warna gold yang Saksi pergunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan tranSaksi jual beli pil warna putih dengan symbol Y;
- Bahwa Saksi menjual pil warna putih dengan symbol Y tersebut kepada Terdakwa, dikarenakan Terdakwa memperoleh pesanan pil warna putih dengan symbol Y dari Sdr.WISNU;
- Bahwa Saksi memperoleh pil warna putih dengan symbol Y tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib, Sdr. Rehan Milano (dalam pencarian) datang ke rumah Saksi beralamat di Bangi DK Rt.004 Rw.02, Desa Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul untuk mengantarkan 100 (seratus) butir Pil warna putih dengan symbol Y dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan dalam setiap kali mengedarkan 1 (satu) paket atau 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan symbol Y tersebut sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saya sudah seringkali mengedarkan pil warna putih dengan symbol Y kepada Saksi Terdakwa;
- Bahwa dalam menjual obat/pil berwarna putih dengan symbol Y tersebut Saksi maupun Terdakwa tidak memakai kemasan obat semestinya,

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Wat



melainkan dikemas dalam plastic klip biasa yang tidak tertera komposisi, indikasi, sehingga orang yang mengkonsumsi obat tersebut tidak dapat mengetahui kandungan dan manfaat dari obat tersebut;

- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki keahlian serta tidak berkompeten dalam mengedarkan obat/pil berwarna putih dengan symbol Y tersebut, dan tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar.
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 00.45 WIB di kamar kos Terdakwa di Dusun Jurug RT 006 RW – Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul karena telah menerima barang berupa pil warna putih dengan symbol Y dengan kemasan plastic klip warna bening dari Saksi Zanu kemudian saya jual kepada saudara Wahyu Nugraha alias Senuk pada Kamis Tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Bangi Dk. Dadapan RT 004 RW 000 Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul;
- Bahwa Terdakwa menerima pil warna putih dengan symbol Y dari Saksi Zanu Eka Saputra alias Gendel alias Janu sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dikemas plastic klip warna bening seharga Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Setelah Terdakwa menerima pil warna putih dengan symbol Y tersebut kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Wahyu Nugraha alias Senuk dengan harga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya Terdakwa menerima pil warna putih dengan symbol Y dari Saksi Zanu Eka Saputra alias Gendel alias Janu kemudian Terdakwa jual lagi dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dimana setiap 10 (sepuluh) butir mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) karena Terdakwa



mendapatkan pil tersebut per 10 (sepuluh) butir harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Bahwa pil tersebut Terdakwa bawa dulu kemudian setelah laku terjual kemudian uang Terdakwa serahkan Saksi Zanu Eka Saputra alias Gendel alias Janu;

- Bahwa Saksi Zanu Eka Saputra alias Gendel alias Janu sudah 10 kali menyerahkan pil kepada Terdakwa kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual pil warna putih dengan symbol Y tersebut kepada Saksi Wahyu Nugraha alias Senuk Terdakwa diantar oleh Febiola;
- Bahwa Pada saat Terdakwa digeledah petugas kepolisian berhasil menemukan bekas kemasan pil warna putih dengan symbol Y dalam keadaan kosong sisa dari barang yang sudah Terdakwa jual dan HP yang Terdakwa pergunakan untuk sarana komunikasi dalam bertransaksi pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya bekerja bukan sebagai petugas kesehatan ataupun sebagai Apoteker;
- Bahwa dalam menjual obat/pil tersebut Terdakwa tidak memiliki resep dokter dan Terdakwa mengetahui kalau untuk menjual/belikan obat/pil tersebut harus memiliki resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat/pil tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta Nomor: 193/NSK/22 tanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ani Fatimah Isfarjanti, S.Si., Apt., MH telah dilakukan pengujian terhadap 2 (dua) butir pil warna putih dengan simbol Y yang disita dari Saksi WISNU NUGROHO, dengan kesimpulan mengandung Trihexyphenidyl dan termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan menurut Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro yang berisikan 43 (empat puluh tiga) butir dengan simbol Y;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga bekas pil warna putih dengan simbol Y;
- 1 (satu) buah handphone warna biru dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah handphone warna biru muda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar.
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 00.45 WIB di kamar kos Terdakwa di Dusun Jurug RT 006 RW – Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul karena telah menerima barang berupa pil warna putih dengan symbol Y dengan kemasan plastic klip warna bening dari Saksi Zanu kemudian saya jual kepada saudara Wahyu Nugraha alias Senuk pada Kamis Tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Bangi Dk. Dadapan RT 004 RW 000 Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul;
- Bahwa Terdakwa menerima pil warna putih dengan symbol Y dari Saksi Zanu Eka Saputra alias Gendel alias Janu sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dikemas plastic klip warna bening seharga Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Setelah Terdakwa menerima pil warna putih dengan symbol Y tersebut kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Wahyu Nugraha alias Senuk dengan harga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya Terdakwa menerima pil warna putih dengan symbol Y dari Saksi Zanu Eka Saputra alias Gendel alias Janu kemudian Terdakwa jual lagi dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dimana setiap 10 (sepuluh) butir mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) karena Terdakwa mendapatkan pil tersebut per 10 (sepuluh) butir harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Bahwa pil tersebut Terdakwa bawa dulu kemudian setelah laku terjual kemudian uang Terdakwa serahkan Saksi Zanu Eka Saputra alias Gendel alias Janu;
- Bahwa Saksi Zanu Eka Saputra alias Gendel alias Janu sudah 10 kali menyerahkan pil kepada Terdakwa kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual pil warna putih dengan symbol Y tersebut kepada Saksi Wahyu Nugraha alias Senuk Terdakwa diantar oleh Febiola;
- Bahwa Pada saat Terdakwa digeledah petugas kepolisian berhasil menemukan bekas kemasan pil warna putih dengan symbol Y dalam keadaan kosong sisa

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Wat



dari barang yang sudah Terdakwa jual dan HP yang Terdakwa pergunakan untuk sarana komunikasi dalam bertransaksi pil tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya bekerja bukan sebagai petugas kesehatan ataupun sebagai Apoteker;
- Bahwa dalam menjual obat/pil tersebut Terdakwa tidak memiliki resep dokter dan Terdakwa mengetahui kalau untuk menjualbelikan obat/pil tersebut harus memiliki resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat/pil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwasebagai manusia (*persoon*) yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa” yang menunjukkan pertanggungjawaban atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, terminologi kata “Barangsiapa” ditujukan sebagai siapa saja yang harus dijadikan



Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **AMANDA SETYANINGRUM ALIAS MANDA BINTI SUPARDI** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa **AMANDA SETYANINGRUM ALIAS MANDA BINTI SUPARDI** adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3);

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), oleh karena itu terhadap pertimbangan Pasal ini akan dihubungkan dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa pengertian “memproduksi adalah menghasilkan; mengeluarkan hasil”, sedangkan pengertian “Mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 1 membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling, 2 menyampaikan, 3 mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Pasal 1 butir 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan), sedangkan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia, pengertian Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (vide Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara substansial sub unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 00.45 WIB di kamar kos Terdakwa di Dusun Jurug RT 006 RW – Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul karena telah menerima barang berupa pil warna putih dengan symbol Y dengan kemasan plastic klip warna bening dari Saksi Zanu kemudian saya jual kepada saudara Wahyu Nugraha alias Senuk pada Kamis Tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Bangi Dk. Dadapan RT 004 RW 000 Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul;
- Bahwa Terdakwa menerima pil warna putih dengan symbol Y dari Saksi Zanu Eka Saputra alias Gendel alias Janu sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dikemas plastic klip warna bening seharga Rp.157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Setelah Terdakwa menerima pil warna putih dengan symbol Y tersebut kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Wahyu Nugraha alias Senuk dengan harga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya Terdakwa menerima pil warna putih dengan symbol Y dari Saksi Zanu Eka Saputra alias Gendel alias Janu kemudian Terdakwa jual lagi dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dimana setiap 10 (sepuluh) butir mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) karena Terdakwa mendapatkan pil tersebut per 10 (sepuluh) butir harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Bahwa pil tersebut Terdakwa bawa dulu kemudian setelah laku terjual kemudian uang Terdakwa serahkan Saksi Zanu Eka Saputra alias Gendel alias Janu;
- Bahwa Saksi Zanu Eka Saputra alias Gendel alias Janu sudah 10 kali menyerahkan pil kepada Terdakwa kemudian Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa telah menjual obat-obatan jenis pil Yarindo perbuatan tersebut merupakan perbuatan mengedarkan yaitu membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa obat-obatan yang dijadikan barang bukti berupa pil yarindo telah dilakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: 193/NSK/22 tanggal 11 Oktober 2022 yang



ditandatangani oleh Ani Fatimah Isfarjanti, S.Si., Apt., MH telah dilakukan pengujian terhadap 2 (dua) butir pil warna putih dengan simbol Y yang disita dari Saksi WISNU NUGROHO, dengan kesimpulan mengandung Trihexyphenidyl dan termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan menurut Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Trihexyphenidyl berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, terkategori sebagai sediaan farmasi yaitu obat, sebagai bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan untuk manusia, dengan demikian telah jelas dan terang Terdakwa telah mengedarkan obat-obatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah peredaran barang bukti berupa Trihexyphenidyl telah memenuhi atau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencermati substansial Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yakni :

1. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
2. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Trihexyphenidyl merupakan obat-obat tertentu yaitu obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa peredaran obat-obat tertentu telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, peredaran Obat-Obat Tertentu ini berada dalam penguasaan Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik;



Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yaitu Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik, Fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan peredaran obat-obat tertentu, selain itu Penyerahan Obat-Obat Tertentu kepada pasien harus dilakukan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter, namun dalam perkara *in casu* penjualan Trihexyphenidyl yang dilakukan Terdakwa kepada **AMANDA SETYANINGRUM ALIAS MANDA BINTI SUPARDI** dilakukan tanpa resep dokter, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan sebagai pedoman standar mutu pelayanan farmasi dalam peredaran obat-obat tertentu terutama Pasal 6 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan yang pada pokoknya mengandung ketentuan Obat-Obat Tertentu (Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol dan/atau Dekstrometorfan) wajib diserahkan sesuai dengan resep atau salinan resep yang ditulis oleh dokter selain itu Petugas/pegawai harus mencatat nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sub unsur mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3) menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat kesengajaan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" atau kesengajaan itu adalah:

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsafan kepastian);
3. Kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian), bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij*



mogelijkheids-bewustzi in atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan).

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dapat dikatakan mempunyai "kesengajaan yang bersifat tujuan" apabila dengan sengaja melakukan perbuatan itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Seorang dikatakan melakukan sesuatu perbuatan sebagai "kesengajaan secara keinsafan kepastian" bilamana orang tersebut dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Demikian halnya bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan sebagai "kesengajaan secara keinsafan kemungkinan", apabila melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan dan ia menyadari bahwa kemungkinan akan timbul akibat lain yang bukan merupakan tujuan dari perbuatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa telah menjual obat warna putih dengan simbol Y kepada Saksi Wahyu Nugraha alias Senuk dengan harga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap 10 (sepuluh) butir mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan adanya kesadaran dalam diri Terdakwa untuk menjual atau mengedarkan Trihexyphenidyl padahal diketahui Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik menunjukkan Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu karena Terdakwa menyadari perbuatannya yang tidak dilandasi kewenangan dan menyadari pula akibat yang akan ditimbulkannya sebagai konsekuensi dari niat Terdakwa untuk mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan** perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memuat ancaman pidana penjara serta denda yang bersifat kumulatif dan imperatif, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana penjara dan denda;

Menimbang, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak memuat hukuman pengganti denda apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana pengganti denda adalah sesuai dengan Pasal 30 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika dijatuhkan pidana denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro yang berisikan 43 (empat puluh tiga) butir dengan simbol Y, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga bekas pil warna putih dengan simbol Y Merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, edangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone warna biru dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah handphone warna biru muda Merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih ingin memperbaiki kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah tentang Pelarangan Penggunaan obat-obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMANDA SETYANINGRUM ALIAS MANDA BINTI SUPARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Keamanan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro yang berisikan 43 (empat puluh tiga) butir dengan simbol Y;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga bekas pil warna putih dengan simbol Y;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah handphone warna biru dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah handphone warna biru muda;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Andri Sufari, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Silvera Sinthia Dewi, S.H., dan Setyorini Wulandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Erica Normasari, S.H., Penuntut Umum dan

Penasihat Hukumnya serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Silvera Sinthia Dewi, S.H.

Andri Sufari, S.H., M.Hum.

Setyorini Wulandari, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sudarti, S.H.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Wat